



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Blk

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca isi berkas perkara beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Jum'at, tanggal 30 Agustus 2002, di Dusun Balangpangi, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 249/5/X/2002 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 09 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 1 dari 3 Pen. No. 144 /Pdt.G/2013_ /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON, di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 144/Pdt.G/2013/PA.Blk tanggal 27 Agustus 2013 Pemohon telah mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan lafal sebagai berikut:

“Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini Selasa, tanggal 27 Agustus 2013, saya PEMOHON di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba menjatuhkan talak satu raj'i terhadap isteri saya yang bernama TERMOHON”

Menimbang, bahwa pada saat Pemohon mengikrarkan talak, Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak diketahui keadaannya apakah suci atau tidak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ini tanpa materai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk diadakan pencatatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 147 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, asli Kutipan Akta Nikah yang selama ini berada di tangan yang bersangkutan dinyatakan ditarik.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terjadinya perceraian Pemohon, PEMOHON dengan Termohon, TERMOHON dengan talak satu raj'i.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2013 M. bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1434 H. oleh Andi Maryam Bakri, S.Ag.,M.Ag sebagai ketua majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh M. Amir, S. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

ttd,

Sutikno, S.Ag., M.H.

ttd,

Nurhayati Mohamad, S.Ag

Ketua Majelis.

ttd,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag

Panitera Pengganti

ttd,

M. Amir, S.

Hal. 3 dari 3 Pen. No. 144 /Pdt.G/2013_ /PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)